

Judul : MK Tolak Keluarkan Provisi Pansus Hak Angket KPK
Tanggal : Kamis, 14 September 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

MK Tolak Keluarkan Provisi Pansus Hak Angket KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerbitkan putusan sela, atau provisi atas uji materi terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

HAL ini disampaikan Wakil Ketua MK Anwar Usman, selaku pimpinan sidang dalam sidang uji materi yang digelar di MK, Jakarta Pusat, kemarin. Pada sidang kali ini, Anwar menjadi pimpinan sidang karena Ketua MK Arief Hidayat tidak hadir.

"Sidang dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) terhadap UUD 1945 dilanjutkan tanpa penjatihan putusan provisi," ujarnya.

Anwar menjelaskan, putusan mengenai provisi tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar pada Rabu, 6 September 2017. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh delapan hakim konstitusi. Adapun satu hakim, yakni Saldi Isra, tidak hadir dan tidak bisa menyatakan pendapatnya karena tengah menjalankan ibadah haji.

"Akhirnya majelis hakim melakukan pemungutan suara (voting). Dari delapan hakim yang hadir dalam RPH itu, empat hakim menyatakan menolak putusan provisi," jelasnya.

Anwar mengungkapkan, hakim konstitusi yang berpendapat permohonan provisi ditolak adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto dan Wahiduddin Adams. Sedangkan empat hakim lainnya, menyatakan bahwa permohonan putusan provisi beralasan untuk dikabulkan.

"Permohonan putusan provisi beralasan untuk dikabulkan adalah I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Maria Farida Indrati," ungkapnya.



Saksi ahli memberikan pandangannya soal Hak Angket KPK.

Karena hakim yang menolak maupun menerima jumlahnya berimbang, lanjut Anwar, maka keputusan MK diambil berdasarkan suara Ketua MK.

"Berhubung suara ketua MK Arief Hidayat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang MK termasuk ke dalam 4 hakim konstitusi yang berpendapat menolak permohonan putusan provisi, maka permohonan putusan provisi dinyatakan ditolak," tegasnya.

Putusan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 Ayat 8 Undang-Undang MK yang berbunyi, "Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan".

Adapun putusan provisi sebelumnya diminta oleh pemohon dengan nomor 36/PUU-XV/2017, nomor 40/PUU-XV/2017, dan nomor 47/PUU-XV/2017. Jika MK mengeluarkan putusan provisi, pasal yang digugat tersebut sudah tidak berlaku. Dengan demikian, hak angket terhadap KPK harus ditunda.

Kuasa hukum pemohon Muhammad Isnur menyatakan tidak dikeluarkannya putusan provisi. Padahal, katanya, putusan provisi tersebut penting.

Isnur menilai, keberadaan

hak angket DPR terhadap KPK memiliki banyak konflik kepentingan.

Sementara itu, Anggota Pansus Hak Angket KPK, Arsul Sani mengapresiasi MK, yang tidak mengeluarkan putusan provisi, atau putusan sela dalam uji materi UU MD3 ini. Alasannya, hak angket adalah hak tertinggi DPR yang dilindungi konstitusi.

"Sangat beralasan hukum apabila mahkamah menolak permohonan provisi dari para pemohon," kata Arsul.

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, hak angket dapat digunakan terhadap pelaksana undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 3 UU MD3. Selain itu, pembentukan Pansus ini sudah sesuai mekanisme dan disetujui melalui paripurna.

"Meskipun tidak semua fraksi mengirim utusan, namun dalam rapat tersebut telah memenuhi kuorum, sehingga keputusannya sah," tegas Arsul.

Rapat paripurna DPR pada 28 April 2017 menyetujui alasan penggunaan hak angket, dengan keputusan DPR RI nomor 1/DPR RI/V/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket DPR terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Kemudian pembentukan Panitia Angket yang sah tersebut diumumkan dalam berita negara Nomor 53 Tanggal 4 Juli 2017. ■TIM